



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nur Ahmadi;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/30 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 006/Rw 004 Desa Blerong Kec. Guntur, Kab. Demak Prov Jawa Tengah (Alamat Sementara ;

Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Nur Ahmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Untung Sudarsono;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001/RW 004 Desa Blerong Kec. Guntur Kab. Demak Prov Jawa Tengah (alamat sementara: Desa

Were Kec. Weda Kab. Halteng Prov Maluku Utara);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Untung Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR AHMADI Alias KIFLI dan UNTUNG SUDARSONO Alias UNTUNG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Tindak Pidana Pencurian dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, menjadikan ada orang mendapat luka berat.*** ” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR AHMADI Alias KIFLI dan UNTUNG SUDARSONO Alias UNTUNG** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit Handphone Android Merk Samsung Type A32 berwarna putih yang terbungkus kondom Handphone warna hitam bergambar animasi kucing

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI 352160550828905 dengan kondisi layar LCD retak pada bagian kiri atas.

- Satu unit Handphone Merk VIVO type 1904 berwarna biru terbungkus kondom Handphone warna coklat yang bertuliskan VIVO dengan nomor IMEI 862645043497915
- Satu unit Handphone Merk Samsung type Galaxy A20s warna merah bertuliskan CUTE DOG dan bergambar animasi anjing dengan nomor IMEI 359303208205656
- Dua bungkus rokok Sampoerna Mild
- Tiga bungkus rokok Sampoerna Avolution merah

Dikembalikan kepada Saksi Korban

- Satu buah parang bergagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NUR AHMADI Alias KIFLI dan Terdakwa UNTUNG SUDARSONO Alias UNTUNG pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIT atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2021 yang bertempat di sebuah warung milik Saksi Korban AMIRUDDIN Alias PAK AMIR yang terletak di Desa Fidi Jaya Kecamatan WedaKab. Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, melakukan "Tindak Pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, menjadikan ada orang mendapat luka berat " terhadap Korban saudara AMIRUDDIN Alias PAK AMIR dan saudari AGUSTINA Alias MAMA JUS. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut-

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIT di sebuah warung milik Saksi Korban Amiruddin Alias Pak Amir yang terletak di Desa Fidi Jaya Kecamatan WedaKab. Halmahera Tengah Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli dan Terdakwa Untung Sudarsono Alias Untung masuk ke dalam kios atau warung para korban melewati pintu belakang kios, kemudian Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli membuka pintu pertama bagian belakang kios dengan cara memasukan tangan kanan ke sela-sela bagian bawah pintu yang di lapisi seng dan mencari grendel pintu, setelah itu Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli mendorong grendel hingga pintu terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli memanggil Terdakwa Untung Sudarsono yang mengawasi keadaan kios dari arah luar, setelah itu Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli dan Terdakwa Untung Sudarsono Alias Untung masuk ke bagian belakang atau dapur kios dan kemudian Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli membuka pintu kedua dengan cara memasukan sebilau pisau diantara sela pintu dan mengangkat kayu palang penutup pintu sehingga kayu palang terlepas dan pintu kedua terbuka. Setelah itu Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli dan Terdakwa Untung Sudarsono Alias Untung masuk ke bagian tengah warung tersebut, dan kemudian Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli melihat di bagian kamar tempat Saksi Jusnita tidur dan Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah Handphone langsung memberikan handphone tersebut ke Terdakwa Untung Sudarsono Alias Untung. Setelah itu Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli dan saudara Untung Sudarsono Alias Untung berjalan ke bagian dalam kios tersebut dan melihat Saksi Korban Amiruddin Alias Pak Amir, Saksi Korban Agustina Alias Mama Jus dan anak dari Saksi Korban yang bernama Fikri tidur di bagian dalam kios tersebut. Setelah itu Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli mendekati bagian etalase tempat penyimpanan rokok dan mengambil 3 bungkus rokok Sampoerna

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evolution 3 bungkus dan rokok Sampoerna Mild 2 bungkus, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Untung Sudarsono Alias Untung. Setelah itu Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli melihat ada 2 buah Handphone yang berada di dalam laci meja yang terbuka dan Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli mengambil 2 buah Handphone tersebut kemudian memberikannya kepada Terdakwa Untung Sudarsono Alias Untung. Kemudian Saksi Korban Agustina Alias Mama Jus terbangun dan Terdakwa Untung Sudarsono Alias Untung membacok kepala Saksi Korban Agustina Alias Mama Jus. Setelah itu Saksi korban Agustina Alias Mama Jus berteriak minta tolong sehingga Saksi Korban Amiruddin Alias Pak Amir terbangun. Setelah Saksi Korban Amiruddin Alias Pak Amir terbangun Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli langsung menyerang Saksi Korban Amiruddin Alias Pak Amir dengan menggunakan sebilah pisau ke arah badan Saksi Korban Amiruddin Alias Pak Amir yang ditangkis dengan telapak tangan kanan Saksi Korban Amiruddin Alias Pak Amir, setelah itu Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli menyerang Saksi Korban Amiruddin Alias Pak Amir dengan cara mengiris lengan kiri Saksi Korban Amiruddin Alias Pak Amir secara berulang-ulang kali dan juga mengiris pergelangan kaki kiri Saksi Korban Amiruddin Alias Pak Amir. Sementara itu Terdakwa Untung Sudarsono Alias Untung masih membacok ke arah Saksi Korban Agustina Alias Mama Jus sehingga Saksi Korban Agustina Alias Mama Jus langsung menutupi kepala bagian atas dengan menggunakan kedua telapak tangan sehingga pergelangan tangan dan jari-jari tangan terluka. Setelah itu Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli dan Terdakwa Untung Sudarsono Alias Untung lari menuju ke bagian belakang warung tersebut dan keluar melalui pintu belakang warung.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang Saksi Korban tanpa izin, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,00 dengan rincian :

- Satu unit Handphone Android Merk Samsung Type A32 berwarna putih yang terbungkus kondom Handphone warna hitam bergambar animasi kucing dengan nomor IMEI 352160550828905 dengan kondisi layar LCD retak pada bagian kiri atas.
- Satu unit Handphone Merk VIVO type 1904 berwarna biru terbungkus kondom Handphone warna coklat yang bertuliskan VIVO dengan nomor IMEI 862645043497915
- Satu unit Handphone Merk Samsung type Galaxy A20s warna merah bertuliskan CUTE DOG dan bergambar animasi anjing dengan nomor IMEI 359303208205656

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua bungkus rokok Sampoerna Mild
- Tiga bungkus rokok Sampoerna Avolution merah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Amiruddin mengalami :
 - Pada sela jari diantara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan terdapat luka robek dengan dasar otot berukuran sepanjang 5 cm.
 - Pada daerah mata kaki bagian luar kaki kiri terdapat luka robek berukuran panjang 8 cm dengan dasar tulang yang mana tulang tersebut tampak mengalami keretakan
 - Pada bagian kaki kiri terdapat luka robek berukuran Panjang 3 cm dengan dasar otot.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia lima puluh empat tahun, pada sela jari telapak tangan kanan dan daerah mata kaki hingga tumit kaki kiri terdapat luka robek dan tampak keretakan tulang. Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian secara sementara.

Hal ini didukung dengan adanya Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Weda terhadap Korban Amiruddin dengan Nomor Surat 209/VR/RSUD/II/2021 pada tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus selaku Dokter Pemeriksa dan Pembuat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Weda.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Agustina mengalami :
 - Pada bagian tepat pertengahan sumbu tubuh terdapat luka robek dengan dasar otot berukuran panjang 9 cm
 - Pada daerah punggung pergelangan tangan kiri terdapat luka robek dengan dasar otot berukuran panjang 8 cm
 - Pada jari kelingking tangan kiri terdapat luka robek dengan ruas jari kedua dan ketiga terpisah dan tampak dasar tulang yang terputus pada masing-masing bagian ruas jari tersebut.
 - Pada bagian sela jari keempat dan kelima tangan kanan terdapat luka robek dengan dasar otot berukuran panjang 6 cm.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia empat puluh sembilan tahun, pada bagian kepala, punggung pergelangan tangan kiri, jari kelingking tangan kiri dan sela jari tangan kanan terdapat luka robek. Pada ruas jari kedua dan ketiga kelingking tangan kiri tampak tulang yang terpisah. Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit, atau

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian secara sementara.

Hal ini didukung dengan adanya Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Weda terhadap Korban Amiruddin dengan Nomor Surat 210/VR/RSUD/II/2021 pada tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus selaku Dokter Pemeriksa dan Pembuat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Weda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amiruddin Alias Pak Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli dan Terdakwa Untung Sudarsono Alias Untung dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri beserta istri Saksi Agustina;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di kios sekaligus tempat tinggal Saksi di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Kronologinya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIT Saksi bersama istri Saksi yakni Agustina Alias Jus dan anak Saksi yang bernama Fikri sedang tidur di dalam kios yang juga rumah Saksi yang bertempat di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Tidak lama Saksi tertidur Saksi pun mendengar Saksi Agustina berteriak dan membuat Saksi terkejut dan akhirnya bangun. Saat Saksi terbangun Saksi melihat ada seorang pria memakai penutup wajah sedang memegang sebilah parang yang diarahkan ke kepala Saksi Korban Agustina secara berulang kali. Kemudian Terdakwa yang lain datang ke arah Saksi dan menyerang Saksi dengan menggunakan sebilah pisau ke arah badan Saksi, lalu Saksi menangkisnya dengan telapak tangan kanan Saksi. Setelah itu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut menyerang Saksi dan mengiris lengan kiri Saksi berulang kali. Terdakwa juga memotong pergelangan kaki kiri Saksi. Karena Saksi dan Saksi Korban Agustina sudah terluka, kemudian, Para Terdakwa pun keluar melalui pintu belakang. Tak lama kemudian Saksi Korban Agustina pun berlari keluar dan meminta pertolongan kepada warga setempat. Kemudian Saksi Jumriana dan Saksi Jusnita pun datang menghampiri Saksi, begitu juga dengan warga sekitar;

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam kios melalui pintu belakang;
- Bahwa Pada saat kejadian pintu sudah Saksi tutup;
- Bahwa di belakang rumah Saksi tidak ada pagar;
- Bahwa Pintu belakang rumah Saksi tidak rusak karena hanya diganjol oleh sebuah kayu kecil;
- Bahwa pintu belakang rumah Saksi ada 2 bagian. Bagian atas hanya memakai kayu lalu bagian bawah menggunakan palang kayu
- Bahwa Yang diambil Para Terdakwa dari kios Saksi adalah 3 (Tiga) buah *Handphone* dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa Saksi mengalami luka di bagian sela-sela jari telunjuk dan ibu jari kana sobek, luka di bagian lengan kiri dan mata kaki sebelah kiri;
- Bahwa lukanya sudah sembuh tetapi terkadang masih terasa sakit dan kram pada bagian kaki Saksi;
- Bahwa yang berada dirumah pada waktu kejadian Ada Saksi, Saksi Korban Agustina dan anak Saksi bernama Fikri, Saksi Jumriana bersama suaminya Saksi Kallang dan kedua anak Saksi yang tidur di kamar tengah, Anak Saksi Jusnita berada di kamar belakang;
- Bahwa Tidak, pada saat Para Terdakwa masuk ke dalam rumah penghuni rumah Saksi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi terang;
- Bahwa Para Terdakwa melarikan diri karena parang salah satu Terdakwa jatuh;
- Bahwa Pada saat kejadian kios Saksi sudah Saksi tutup karena Saksi ingin beristirahat bersama dengan Saksi Korban Agustina dan Anak Fikri;
- Bahwa Saksi langsung bangun begitu mendengar Saksi Korban Agustina berteriak;
- Bahwa Saksi tidak bisa berteriak. Karena begitu bangun Terdakwa yang lain langsung menyerang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa langsung menyerang Saksi dan Saksi Korban Agustina;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena Saksi diserang oleh salah satu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana parang dan pisau yang dipegang oleh Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal langsung Para Terdakwa, akan tetapi Para Terdakwa beberapa kali datang ke kios Saksi untuk berbelanja dan juga memancing ikan di kolam belakang rumah Saksi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sekitar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dengan pengobatan;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf maupun mengganti uang pengobatan Saksi dan Saksi Korban Agustina;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Agustina Alias Mama Jus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli dan Terdakwa Untung Sudarsono Alias Untung dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri beserta suami Saksi Amiruddin Alias Pak Amir;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di kios sekaligus tempat tinggal Saksi di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Kronologinya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIT Saksi bersama suami Saksi yakni Saksi Korban Amiruddin dan anak Saksi yang bernama Fikri sedang tidur di dalam kios yang juga rumah Saksi yang bertempat di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Saksi terbangun karena ada seorang pria yang memakai topeng sedang membacok kepala Saksi. Lalu Saksi berteriak membangunkan suami Saksi. Mendengar teriakan Saksi, suami Saksi yakni Saksi Korban Amiruddin pun terbangun. Ternyata ada juga seorang pria yang langsung berdiri di depan suami Saksi dan langsung menyerang suami Saksi juga dengan sebilah pisau. Karena Terdakwa masih mencoba membacok kepala Saksi, Saksi pun langsung menutupi kepala bagian atas Saksi dengan kedua tangan Saksi. Jari-jari Saksi juga ikut terluka akibat bacokan dari Terdakwa. Setelah Para Terdakwa menyerang Saksi dan suami Saksi, mereka pun melarikan diri melalui pintu belakang. Lalu Saksi pun berlari ke depan rumah untuk berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Kemudian anak Saksi yakni Saksi Jumriana dan Saksi Jusnita menghampiri Saksi. Ta lama kemudian warga yang pun mendatangi Saksi;
- Bahwa yang pertama kali dibacok adalah Saksi di bagian kepala Saksi;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mengingatnya. Saksi dibacok dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tidak bisa siapa yang melakukan pembacokan karena kedua wajahnya Terdakwa ditutupi dengan topeng;
- Bahwa Saksi terluka di kepala bagian atas, luka di pergelangan tangan kiri, dan luka sobek di jari manis sebelah kanan juga. Lalu jari kelingking di tangan kiri putus akibat bacokan dari salah satu Terdakwa;
- Bahwa Saksi dibacok di bagian kepala beberapa kali;
- Bahwa Saat itu Saksi sedang berada di tempat tidur;
- Bahwa Pembacokan dilakukan oleh salah satu Terdakwa setelah diambarnya barang-barang;
- Bahwa Yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 3 (Tiga) buah *Handphone* dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa Saksi mengetahui *Handphone* Saksi hilang pada saat ingin menelepon adik Saksi ternyata *Handphone* Saksi tidak ada. Sementara 2 (Dua) *Handphone* lainnya serta beberapa rokok hilang setelah pemeriksaan di polisi;
- Bahwa lukanya sudah sembuh tetapi terkadang masih terasa sakit pada bagian kepala dan tangan Saksi;
- Bahwa yang berada di rumah pada saat kejadian Ada Saksi, Saksi Korban Amiruddin dan anak Saksi bernama Fikri, Saksi Jumriana bersama suaminya Saksi Kallang dan kedua anaknya yang tidur di kamar tengah, Anak Saksi Jusnita berada di kamar belakang;
- Bahwa , pada saat Para Terdakwa masuk ke dalam rumah penghuni rumah Saksi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa langsung menyerang Saksi dan Saksi Amiruddin;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena Saksi diserang oleh salah satu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal langsung Para Terdakwa, akan tetapi Para Terdakwa beberapa kali datang ke kios Saksi untuk berbelanja dan juga memancing ikan di kolam belakang rumah Saksi;
- Bahwa Pakaian yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah hitam;
- Bahwa Pada saat pencurian terjadi Saksi Korban Amiruddin tidur di sebelah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi berteriak membangunkan Saksi Korban Amiruddin, salah satu Terdakwa masih membacok kepala Saksi;
- Bahwa Saksi berlari keluar meminta tolong. Saksi pergi ke rumah tetangga dan meminta tolong kepada tetangga untuk melihat anak bungsu Saksi yang sementara masih berada di rumah;
- Bahwa Kondisi anak Saksi pada saat itu baik dan tidak dibacok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam kios melalui pintu belakang;
- Bahwa Pada saat kejadian pintu sudah Saksi tutup;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pintu belakang rumah Saksi tidak rusak karena hanya diganjol oleh sebuah kayu kecil;
 - Bahwa Kerugian yang Saksi alami sekitar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dengan pengobatan;
 - Bahwa Saksi dirawat kurang lebih 1 (Satu) minggu, setelah itu Saksi melakukan rawat jalan saja;
 - Bahwa Sampai saat ini, Para Terdakwa belum memberi ganti rugi kepada keluarga saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Jusmiati Alias Jus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli dan Terdakwa Untung Sudarsono Alias Untung dan yang menjadi korbannya adalah orang tua Saksi yaitu Saksi Amiruddin dan Saksi Agustina;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di kios sekaligus tempat tinggal orang tua Saksi yakni Saksi Amiruddin dan Saksi Agustina di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mendapat telepon dari adik Saksi yakni Saksi Jumriana. Saksi Jumriana memberitahu Saksi bahwa telah terjadi pencurian di kios milik orang tua Saksi. Lalu Saksi menanyakan kondisi orang tua Saksi kepada Saksi Jumriana. Lalu Saksi Jumriana mengatakan bahwa orang tua saksi sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Weda. Kemudian Saksi dan Saudari Esriana pun pergi ke RSUD Weda untuk melihat kondisi orang tua Saksi. Sesampainya di sana Saksi melihat kedua orang tua Saksi sudah bersimbah darah. Lalu kedua orang tua Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa ada 2 (Dua) orang laki-laki masuk ke dalam kios lalu mencuri serta membacok Saksi Agustina dan Saksi Amiruddin. Lalu keesokan harinya, sekitar jam 09.00 WIT Saksi mendapat kabar bahwa kedua Terdakwa ini sudah tertangkap dan diamankan di Polres Halmahera Tengah. Lalu Saksi pun pergi ke Polres Halmahera Tengah untuk memastikan;
- Bahwa Kondisi Saksi Amiruddin dan Saksi Agustina sudah penuh dengan darah pada saat Saksi sampai di Rumah Sakit;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Para Terdakwa memancing di belakang rumah Saksi Amiruddin selama sebulan terakhir;
- Bahwa Yang melaporkannya kepada polisi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi melaporkannya malam itu juga setelah mengetahui bahwa ada pencurian. Setelah itu orang tua Saksi dibawa ke RSUD Weda;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Jumriana Alias Enceng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli dan Terdakwa Untung Sudarsono Alias Untung dan yang menjadi korbannya adalah orang tua Saksi yaitu Saksi Amiruddin dan Saksi Agustina;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di kios sekaligus tempat tinggal orang tua Saksi yakni Saksi Amiruddin dan Saksi Agustina di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 Saksi sedang berada di rumah sedang beres-beres. Setelah beres-beres Saksi pun masuk ke dalam kamar untuk beristirahat bersama suami Saksi yakni Saksi Kallang dan kedua anak saksi. Sekitar jam 24.00 WIT anak Saksi yang bernama Ismi terbangun karena ingin buang air kecil. Lalu Saksi pun mengantar anak Saksi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Saksi keluar dari kamar mandi saat itu juga Saksi melihat seorang pria menggunakan topeng sedang berdiri di depan kios. Karena Saksi takut, Saksi pun masuk ke dalam kamar mandi. Tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan ibu Saksi meminta tolong. Tak lama kemudian Saksi mendengar suara langkah kaki berlari ke arah belakang dan keluar. Setelah itu Saksi dengan anak Saksi keluar dari kamar mandi dan pergi ke kamar belakang untuk membangunkan Anak Saksi Jusnita dan mengajaknya ke kamar depan untuk bersembunyi. Lalu Saksi menelepon Saksi Jusmiati dan memberitahu mengenai pencurian tersebut. Setelah Saksi mendengar ada banyak orang, Saksi, anak Saksi dan Anak Saksi Jusnita pun keluar dari kamar dan melihat sudah banyak orang berkumpul di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak para Terdakwa melakukan pembacokan karena Saksi bersembunyi di dalam kamar;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua Terdakwa pelaku pada saat di Kantor

Polisi;

- Bahwa Saksi pernah melihat kedua Terdakwa berbelanja ke kios;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di sekitar rumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. Anak Saksi Jusnita Alias Tita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli dan Terdakwa Untung Sudarsono Alias Untung dan yang menjadi korbannya adalah orang tua Anak Saksi yaitu Saksi Amiruddin dan Saksi Agustina;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di kios sekaligus tempat tinggal orang tua Anak Saksi yakni Saksi Amiruddin dan Saksi Agustina di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 Anak Saksi berada di kamar belakang sambil bermain *Handphone*. Tidak lama kemudian Anak Saksi mengantuk dan tertidur di dalam kamar. Sekitar jam 24.00 WIT, Saksi Jumriana membangunkan Anak Saksi dan mengatakan kepada Anak Saksi bahwa mama dan papa sudah berdarah-darah karena tadi ada orang masuk ke dalam kios. Tak lama kemudian Saksi Jumriana menelepon kakak Anak Saksi yakni Saksi Jusmiati dan menceritakan perihal pencurian dan pembacokan orang tua Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi berjalan ke depan kios dan melihat Saksi Korban Amiruddin sudah duduk di kursi dan tangannya berdarah, sedangkan Saksi Korban Agustina sudah dibawa ke dalam sebuah mobil. Lalu Saksi Korban Agustina menceritakan perihal pencurian tersebut kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi ikut mengantar Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina ke RSUD Weda;
- Bahwa ada barang anak Saksi yang hilang yaitu *Handphone* Android merk Samsung type A32 berwarna putih yang terbungkus kondom hp warna hitam bergambar animasi kucing milik Anak Saksi hilang;
- Bahwa Anak Saksi meletakkannya di samping kepala Anak Saksi di dalam kamar belakang;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengunci kamar tidur;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Agustina dan Saksi Korban Amiruddin dirawat di rumah sakit kurang lebih 1 (Satu) minggu;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi **Kallang Alias Kallang** dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di hadapan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 Wit, bertempat di kios atau warung milik Saksi Korban Amiruddin yang terletak di pinggir jalan raya di Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa pada hari minggu malam tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 Wit Saksi sedang berada di salah satu kamar di dalam kios yang juga digunakan sebagai tempat tinggal milik mertua Saksi yang bernama Saksi Korban Amirudin dan Saksi Korban Agustina, dan saat itu Saksi sudah sangat mengantuk dan langsung tertidur sendirian di dalam kamar sedangkan istri Saksi yang bernama Saksi Jumriana dengan kedua putri Saksi yang masih 4 tahun dan 2 tahun masih di ruangan tengah, bersama mertua Saksi Saksi Korban Amirudin dan Saksi Korban Agustina, dan nanti sekitar pukul 24.00 Wit Saksi terbangun karena mendengar ada teriakan minta tolong dari mertua Saksi Saksi Korban Agustina dan saat Saksi akan keluar dari kamar tiba-tiba istri Saksi yang bernama Saksi Jumriana sambil memegang anak Saksi yang kecil dengan adiknya Anak Saksi Jusnita secara tergesa-gesa masuk di kamar juga sambil ketakutan, karena melihat hal tersebut Saksi pun kaget, dan Saksi masih mendengar suara ribut-ribut di luar atau tepatnya di bagian dalam kios, berselang beberapa detik kemudian ada suara langkah kaki berlari ke bagian dapur, seketika itu juga Saksi langsung membuka pintu kamar dan menengok ke bagian luar kamar dan melihat di bagian pintu belakang kios ada 2 (dua) orang pria memakai penutup kepala berlari keluar kios menuju ke bagian semak-semak belakang kios, setelah itu Saksi JUMRIANA mengatakan kepada Saksi agar tidak usah mengejar mereka, dan lebih baik menolong ibu dan bapak saja karena sudah terluka dan berlumuran darah, dan sempat korban Saksi Korban Amirudin menceritakan bahwa memang ada 2 (dua) orang pria yang telah masuk ke dalam kios dan mencuri barang-barang kemudian menganiaya Saksi Korban Amirudin dan Saksi Korban Agustina, setelah itu sudah banyak

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang datang ke kios dan menolong korban Saksi Korban Amirudin dan Saksi Korban Agustina untuk di bawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, sedangkan ada masyarakat sekitar yang melakukan pengejaran kepada kedua tersangka saat itu.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nur Ahmadi;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri Nur Ahmadi Alias Kifli dan Terdakwa Untung Sudarsono Alias Untung dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di kios sekaligus tempat tinggal Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Kronologinya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa, Terdakwa Untung Sudarsono dan teman yang lainnya sedang minum setelah bekerja membangun kos-kosan. Setelah Para Terdakwa minum, Terdakwa dan Terdakwa Untung pulang ke mess dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan Terdakwa Untung berkata kepada Terdakwa, "Cari apa yuk, cari apa kek." Lalu Terdakwa menjawab, "Ntar nyampe mess baru ngobrol lagi." Yang artinya "Nanti sampai di mess baru cerita lagi" sesampainya di mess Terdakwa dan Terdakwa Untung duduk-duduk terlebih dahulu. Tak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Untung, "Jadi ga? Kalau mau kita ke kios yang berada di samping jalan raya depan gereja, tempat kita sering memancing ikan dan kemudian mencuri barang yang ada di dalam kios tersebut." Kemudian Terdakwa Untung mengiyakan ajakan Terdakwa. Tak lama setelah itu Terdakwa mengambil sebilah pisau gagang dan Terdakwa Untung mengambil sebuah parang bergagang kayu. Para Terdakwa juga masing-masing memakai penutup wajah untuk Para Terdakwa gunakan pada saat Para Terdakwa mencuri tidak ada yang mengenali Para Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Untung berjalan menuju kios yang Terdakwa maksud. Tak lama kemudian Terdakwa dan Terdakwa Untung pun sampai, tetapi kios masih dalam keadaan buka. Lalu Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung berjalan menuju bagian belakang kios tempat Terdakwa dan Terdakwa Untung sering memancing ikan. Kemudian Saksi Korban Amiruddin pun menutup kiosnya. Terdakwa dan Terdakwa Untung menunggu beberapa saat untuk masuk ke dalam kios. Lalu Terdakwa mencari cara untuk bisa masuk ke dalam kios melalui pintu belakang. Kemudian Terdakwa melihat dari celah pintu ada sebuah Grendel yang mengunci pintu tersebut dari dalam. Lalu Terdakwa mencoba memasukkan tangan dari bagian bawah pintu sambil mencari cara untuk mendorong grendel pintu tersebut. Setelah pintu terbuka lalu Terdakwa memanggil Terdakwa Untung untuk masuk ke dapur kios. Ternyata setelah Para Terdakwa masuk masih ada 1 (Satu) pintu lagi yang belum terbuka. Kemudian Terdakwa memasukkan sebilah pisau di antara sela pintu dan mengangkat kayu palang pintu. Lalu pintu pun terbuka. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Untung masuk ke kamar belakang. Di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada seorang wanita yang tertidur dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah *Handphone* yang berada di dekat wanita tersebut. Lalu Terdakwa memberikan *Handphone* tersebut kepada Terdakwa Untung untuk disimpan. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Untung berjalan ke arah depan kios dan melihat ada 1 (Satu) orang Bapak, 1 (Satu) orang ibu dan 1 (Satu) orang anak kecil sedang tertidur. Lalu Terdakwa mendekati etalase tempat penyimpanan rokok dan mengambil 3 (Tiga) bungkus rokok *Sampoerna Evolution*, 3 (Tiga) bungkus rokok *Sampoerna Mild* yang kemudian Terdakwa serahkan pada Terdakwa Untung untuk disimpan. Lalu Terdakwa melihat ada 2 (Dua) buah *Handphone* yang berada di laci meja yang terbuka dan Terdakwa pun mengambil 2 (Dua) *Handphone* tersebut lalu Terdakwa berikan kepada Terdakwa Untung. Tak lama kemudian Terdakwa dan Terdakwa Untung mendengar suara pintu kamar depan terbuka dan melihat seorang wanita keluar dari kamar tersebut. Terdakwa dan Terdakwa Untung pun bersembunyi di tempat gallon yang berjejer di bagian sudut depan kios. Tiba-tiba Saksi Korban Agustina terbangun dan bersuara hus-hus lalu menggoyangkan rak tempat jualan. Melihat hal tersebut, Terdakwa Untung pun langsung berdiri dan membacok Saksi Korban Agustina dengan menggunakan parang beberapa kali. Saksi Korban Agustina pun berteriak membangunkan Saksi Korban Amiruddin. Tak lama kemudian Saksi Korban Amiruddin bangun dan Terdakwa pun langsung duduk di atas Saksi Korban Amiruddin sambil memegang sebilah pisau dengan tangan kanan Terdakwa

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menakut-nakutinya. Karena Saksi Korban berontak sehingga pisau tersebut langsung melukai bagian dada Saksi Korban Amiruddin. Karena Saksi Korban masih berteriak minta tolong hingga membuat Terdakwa dan Terdakwa Untung panic, akhirnya Para Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang tadi. Tak lama kemudian warga berdatangan dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa Untung;

- Bahwa pintu belakang kios tersebut tidak Terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Untung mengambil 3 (Tiga) buah *Handphone* dan 5 (Lima) bungkus rokok;
- Bahwa Pisau Terdakwa dan Parang milik Terdakwa Untung Para Terdakwa bawa dari mess;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Untung membacok Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina karena Saksi Korban Agustina tiba-tiba bangun dan berteriak;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Untung membawa pisau dan parang hanya berniat untuk menakut-nakuti Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina saja;
- Bahwa Yang membacok kepala Saksi Korban Agustina adalah Terdakwa Untung;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Korban Amiruddin di bagian leher;
- Bahwa Terdakwa lupa cara melukai kaki Saksi Korban Amiruddin karena sedang mabuk;
- Bahwa Karena Terdakwa dan Terdakwa Untung panik Para Terdakwa pun melarikan diri sampai parang yang Para Terdakwa gunakan tertinggal di lokasi kejadian;
- Bahwa Alasan Para Terdakwa mencuri karena sehabis mabuk langsung berpikir untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa mabuk bersama dengan Terdakwa Untung;
- Bahwa Terdakwa mabuk karena minum cap tikus;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Untung minum sebanyak 8 (Delapan) kantung;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan pisau dan parang dari mess;
- Bahwa Terdakwa menyimpan parang dan pisau karena dibutuhkan untuk kerja bangunan;
- Bahwa Pisau dan parang tersebut memang Para Terdakwa persiapkan untuk mencuri di kios Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina;
- Bahwa Setelah masuk dari pintu belakang, Para Terdakwa pertama kali menuju kamar belakang yakni kamar anak Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil *Handphone* dari kamar tersebut;
- Bahwa Setelah masuk dari pintu belakang, Para Terdakwa pertama kali menuju kamar belakang yakni kamar anak Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil *Handphone* dari kamar tersebut;
- Bahwa Posisi *Handphone* berada di sebelah tempat tidurnya;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dari kamar belakang Para Terdakwa menuju kios yang berada di depan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Untung mengambil 2 (Dua) buah *Handphone* dan 5 (Lima) bungkus rokok;
- Bahwa Yang pertama kali melihat Terdakwa dan Terdakwa Untung adalah Saksi Korban Agustina;
- Bahwa Yang pertama kali menyerang adalah Terdakwa Untung dengan cara membacok Saksi Korban Agustina;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kali Terdakwa Untung membacok korban Agustina karena Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan Terdakwa Untung melarikan diri, Para Terdakwa masih sempat membawa barang curian tersebut, Terdakwa Untung menaruhnya di kantong celana miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Untung melarikan diri ke arah belakang kios;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sempat lolos pada saat melarikan diri Karena pada saat di belakang rumah, warga datang dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa Untung;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Untung merupakan pendatang. Para Terdakwa berasal dari Demak;
- Bahwa Tujuan Para Terdakwa datang ke Weda untuk bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan. Para Terdakwa bekerja membangun kos-kosan dan rumah dinas di Kodim;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berada di Weda sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina. Keluarga Terdakwa juga tidak ada di Weda untuk menyampaikan permohonan maaf Terdakwa kepada Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina. Tetapi Terdakwa mau meminta maaf kepada Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina;

Terdakwa II Untung Sudarsono;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri Untung Sudarsono Alias Untung dan Terdakwa Nur Ahmadi Alias Kifli dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di kios sekaligus tempat tinggal Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Kronologinya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa, bersama Terdakwa Nur Ahmadi dan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman yang lainnya sedang minum setelah bekerja membangun kos-kosan. Setelah kami minum, Terdakwa dan Terdakwa Nur Ahmadi pulang ke mess dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan Terdakwa berkata kepada Terdakwa Nur Ahmadi, "Cari apa yuk, cari apa kek." Lalu Terdakwa Nur Ahmadi menjawab, "Kalau mau kita ke kios yang berada di samping jalan raya depan gereja, tempat kita sering mancing ikan dan kemudian mencuri barang yang ada di dalam kios tersebut." Kemudian Terdakwa pun mengiyakan ajakan Terdakwa Nur Ahmadi. Tak lama setelah itu Terdakwa mengambil parang bergagang kayu dan Terdakwa Nur Ahmadi mengambil sebuah pisau. Kami juga masing-masing memakai penutup wajah untuk kami gunakan pada saat kami mencuri tidak ada yang mengenali kami. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Nur Ahmadi berjalan menuju kios yang Terdakwa Nur Ahmadi maksud. Tak lama kemudian Terdakwa dan Terdakwa Nur Ahmadi pun sampai, tetapi kios masih dalam keadaan buka. Lalu Terdakwa dan Terdakwa Nur Ahmadi berjalan menuju bagian belakang kios tempat Terdakwa dan Terdakwa Nur Ahmadi sering memancing ikan. Kemudian Saksi Korban Amiruddin pun menutup kiosnya. Terdakwa Nur Ahmadi dan Terdakwa menunggu beberapa saat untuk masuk ke dalam kios. Lalu Terdakwa Nur Ahmadi mencari cara untuk bisa masuk ke dalam kios melalui pintu belakang. Kemudian Terdakwa Nur Ahmadi melihat dari celah pintu ada sebuah Grendel yang mengunci pintu tersebut dari dalam. Lalu Terdakwa Nur Ahmadi mencoba memasukkan tangan dari bagian bawah pintu sambil mencari cara untuk mendorong grendel pintu tersebut. Setelah pintu terbuka lalu Terdakwa Nur Ahmadi memanggil Terdakwa untuk masuk ke dapur kios. Ternyata setelah kami masuk masih ada 1 (Satu) pintu lagi yang belum terbuka. Kemudian Terdakwa Nur Ahmadi memasukkan sebilah pisau di antara sela pintu dan mengangkat kayu palang pintu. Lalu pintu pun terbuka. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Nur Ahmadi masuk ke kamar belakang. Di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada seorang wanita yang tertidur dan kemudian Terdakwa Nur Ahmadi mengambil 1 (Satu) buah *Handphone* yang berada di dekat wanita tersebut. Lalu Terdakwa Nur Ahmadi memberikan *Handphone* tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Nur Ahmadi berjalan ke arah depan kios dan melihat ada 1 (Satu) orang Bapak, 1 (Satu) orang ibu dan 1 (Satu) orang anak kecil sedang tertidur. Lalu Terdakwa Nur Ahmadi mendekati etalase tempat penyimpanan rokok dan mengambil 3 (Tiga) bungkus rokok *Sampoerna Evolution*, 3 (Tiga) bungkus rokok *Sampoerna*

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild yang kemudian Terdakwa Nur Ahmadi serahkan pada Terdakwa untuk disimpan. Lalu Terdakwa Nur Ahmadi melihat ada 2 (Dua) buah *Handphone* yang berada di laci meja yang terbuka dan Terdakwa Nur Ahmadi pun mengambil 2 (Dua) *Handphone* tersebut lalu Terdakwa Nur Ahmadi berikan kepada Terdakwa. Tak lama kemudian Terdakwa dan Terdakwa Nur Ahmadi mendengar suara pintu kamar depan terbuka dan melihat seorang wanita keluar dari kamar tersebut. Terdakwa dan Terdakwa Nur Ahmadi pun bersembunyi di tempat galleon yang berjejer di bagian sudut depan kios. Tiba-tiba Saksi Korban Agustina terbangun dan bersuara hus-hus lalu menggoyangkan rak tempat jualan. Melihat hal tersebut, Terdakwa pun langsung berdiri dan membacok Saksi Korban Agustina dengan menggunakan parang beberapa kali. Saksi Korban Agustina pun berteriak membangunkan Saksi Korban Amiruddin. Tak lama kemudian Saksi Korban Amiruddin bangun dan Terdakwa pun langsung duduk di atas Saksi Korban Amiruddin sambil memegang sebilah pisau dengan tangan kanan Terdakwa Nur Ahmadi dan menakut-nakutinya. Karena Saksi Korban berontak sehingga pisau tersebut langsung melukai bagian dada Saksi Korban Amiruddin. Karena Saksi Korban masih berteriak minta tolong hingga membuat Terdakwa dan Terdakwa Nur Ahmadi panik, akhirnya kami melarikan diri melalui pintu belakang tadi. Tak lama kemudian warga berdatangan dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa Nur Ahmadi;

- Bahwa pintu belakang kios tersebut tidak dirusak oleh Terdakwa Nur Ahmadi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Nur Ahmadi mengambil 3 (Tiga) buah *Handphone* dan 5 (Lima) bungkus rokok;
- Bahwa Pisau Terdakwa Nur Ahmadi dan Parang milik Terdakwa, kami bawa dari mess;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Untung membacok Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina karena Saksi Korban Agustina tiba-tiba bangun dan berteriak;
- Bahwa Yang membacok kepala Saksi Korban Agustina adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membacoknya di bagian kepala dan tangan;
- Bahwa Terdakwa lupa bagaimana caranya karena saat itu Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Karena Terdakwa dan Terdakwa Nur Ahmadi panik kami pun melarikan diri sampai parang yang kami gunakan tertinggal di lokasi kejadian;
- Bahwa Alasan kami mencuri karena sehabis mabuk langsung berpikir untuk mencuri;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mabuk bersama dengan Terdakwa Nur Ahmadi;
- Bahwa Terdakwa mabuk karena minum cap tikus;
- Bahwa
- Terdakwa dan Terdakwa Nur Ahmadi minum sebanyak 8 (Delapan) kantung;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pisau dan parang di mess karena dibutuhkan untuk kerja bangunan;
- Bahwa Pisau dan parang tersebut memang kami persiapkan untuk mencuri di kios Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina;
- Bahwa Alasan kami mencuri karena sehabis mabuk langsung berpikir untuk mencuri;
- Bahwa Setelah masuk dari pintu belakang, kami pertama kali menuju kamar belakang yakni kamar anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil *Handphone* dari kamar tersebut;
- Bahwa Posisi *Handphone* berada di sebelah tempat tidurnya;
- Bahwa Setelah dari kamar belakang Terdakwa menuju kios yang berada di depan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Nur Ahmadi mengambil 2 (Dua) buah *Handphone* dan 5 (Lima) bungkus rokok;
- Bahwa Yang pertama kali melihat Terdakwa adalah Saksi Korban Agustina;
- Bahwa Yang pertama kali menyerang adalah Terdakwa dengan cara membacok Saksi Korban Agustina;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kali karena Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa masih sempat membawa barang curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menaruhnya di kantong celana miliknya;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah belakang kios;
- Bahwa pada saat di belakang rumah, warga datang dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa Nur Ahmadi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pendatang. Kami berasal dari Demak;
- Bahwa Terdakwa yang memotong jari Saksi Korban Agustina;
- Bahwa Tujuan Terdakwa datang ke Weda untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan. Kami bekerja membangun kos-kosan dan rumah dinas di Kodim;
- Bahwa Terdakwa sudah berada di Weda sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa Yang membawa Terdakwa adalah mandor;
- Bahwa Mandor sekarang sudah pulang kampung. mandor pulang kampung pada saat Terdakwa sedang ditahan;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina. Keluarga Terdakwa juga tidak ada di Weda untuk menyampaikan permohonan maaf Terdakwa kepada Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina. Tetapi Terdakwa mau meminta maaf kepada Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah ditahan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Visum Et Repertum atas nama saksi korban Amiruddin Alias Pak Amir Nomor : 209/VR/RSUD/II/2021 Tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan kesimpulannya sebagai berikut:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia lima puluh empat tahun, pada sela jari telapak tangan kanan dan daerah mata kaki hingga tumit kaki kiri terdapat luka robek dan tampak keretakan tulang.

Luka di atas menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian secara sementara.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Visum Et Repertum atas nama saksi korban Agustina Nomor : 210/VR/RSUD/II/2021 Tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan kesimpulannya sebagai berikut:

Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia liempat puluh sembilan tahun, pada bagian kepala, punggung pergelangan tangan kiri, jari kelingking tangan kiri dan sela jari tangan kanan terdapat luka robek/ pada ruas jari kedua dan tiga kelingking tangan kiri tampak tulang yang terpisah..

Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian secara sementara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo type 1904 berwarna biru yang terbungkus kondom hp berwarna coklat yang bertuliskan Vivo dengan nomor IMEI 862645043497915;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type Galaxy A20S yang berwarna merah terbungkus kondom hp yang berwarna merah yang bertuliskan CUTE DOG dan bergambar animasi anjing dengan nomor IMEI 359302108205656;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung type A32 berwarna putih yang terbungkus kondom hp warna hitam bergambar animasi kucing dengan nomor IMEI 352160550828905 dengan kondisi layar retak LCD retak pada bagian kiri atas;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Sampoerna Evolution merah;
- 1 (satu) Buah Parang bergagang kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di kios sekaligus tempat tinggal Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Terdakwa I Nur Ahmadi dan Terdakwa II Untung Sudarsono telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa I dan Terdakwa II dan teman mereka lainnya sedang minum setelah bekerja membangun kos-kosan. Setelah Para Terdakwa minum, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke mess dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I, "Cari apa yuk, cari apa kek." Lalu Terdakwa I menjawab, "Ntar nyampe mess baru ngobrol lagi." Yang artinya "Nanti sampai di mess baru cerita lagi" sesampainya di mess Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk terlebih dahulu. Tak lama kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II, "Jadi ga? Kalau mau kita ke kios yang berada di samping jalan raya depan gereja, tempat kita sering memancing ikan dan kemudian mencuri barang yang ada di dalam kios tersebut." Kemudian Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I. Tak lama setelah itu Terdakwa I mengambil sebilah pisau gagang dan Terdakwa II mengambil sebuah parang bergagang kayu. Para Terdakwa juga masing-masing memakai penutup wajah untuk Para Terdakwa gunakan pada saat Para Terdakwa mencuri agar tidak ada yang mengenali Para Terdakwa. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju kios yang Terdakwa maksud. Tak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pun sampai, tetapi kios masih dalam keadaan buka. Lalu Para Terdakwa berjalan menuju bagian belakang kios tempat Terdakwa dan Terdakwa Untung sering memancing ikan.
- Bahwa kemudian Saksi Korban Amiruddin pun menutup kiosnya. Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu beberapa saat untuk masuk ke dalam kios. Terdakwa I mencari cara untuk bisa masuk ke dalam kios

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu belakang. Kemudian Terdakwa I melihat dari celah pintu ada sebuah Grendel yang mengunci pintu tersebut dari dalam. Terdakwa I mencoba memasukkan tangan dari bagian bawah pintu sambil mencari cara untuk mendorong grendel pintu tersebut. Setelah pintu terbuka lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk ke dapur kios. Ternyata setelah Para Terdakwa masuk masih ada 1 (Satu) pintu lagi yang belum terbuka. Kemudian Terdakwa I memasukkan sebilah pisau di antara sela pintu dan mengangkat kayu palang pintu. Lalu pintu pun terbuka. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kamar belakang. Di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada seorang wanita yang tertidur dan kemudian Terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah *Handphone* yang berada di dekat wanita tersebut. Lalu Terdakwa I memberikan *Handphone* tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan. Kemudian Para Terdakwa berjalan ke arah depan kios dan melihat Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina dan seorang anak kecil sedang tertidur. Lalu Terdakwa I mendekati etalase tempat penyimpanan rokok dan mengambil 3 (Tiga) bungkus rokok *Sampoerna Evolution*, 3 (Tiga) bungkus rokok *Sampoerna Mild* yang kemudian Terdakwa I serahkan pada Terdakwa II untuk disimpan. Lalu Terdakwa I melihat ada 2 (Dua) buah *Handphone* yang berada di laci meja yang terbuka dan Terdakwa I pun mengambil 2 (Dua) *Handphone* tersebut lalu Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II.

- Bahwa Para Terdakwa kemudian mendengar suara pintu kamar depan terbuka dan melihat seorang wanita keluar dari kamar tersebut. Para Terdakwa pun bersembunyi di tempat gallon yang berjejer di bagian sudut depan kios. Tiba-tiba Saksi Korban Agustina terbangun dan bersuara hush-hush lalu menggoyangkan rak tempat jualan. Melihat hal tersebut, Terdakwa II pun langsung berdiri dan membacok Saksi Korban Agustina dengan menggunakan parang beberapa kali. Saksi Korban Agustina pun berteriak membangunkan Saksi Korban Amiruddin. Tak lama kemudian Saksi Korban Amiruddin bangun dan Terdakwa I pun langsung duduk di atas Saksi Korban Amiruddin sambil memegang sebilah pisau dengan tangan kanan Terdakwa dan menakut-nakutinya. Karena Saksi Korban berontak sehingga pisau tersebut langsung melukai bagian dada Saksi Korban Amiruddin. Karena Saksi Korban masih berteriak minta tolong hingga membuat Terdakwa I dan Terdakwa II panik, akhirnya Para Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang. Tak lama kemudian warga berdatangan dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan Para Terdakwa Saksi korban Amiruddin mengalami luka di bagian sela-sela jari telunjuk dan ibu jari kanan sobek, luka di bagian lengan kiri dan mata kaki sebelah kiri dan Saksi Korban Agustina terluka di kepala bagian atas, luka di pergelangan tangan kiri, dan luka sobek di jari manis sebelah kanan juga. Lalu jari kelingking di tangan kiri putus;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) termasuk dengan pengobatan;
- Bahwa tindakan Para Terdakwa mengambil mengambil 3 (Tiga) buah *Handphone* dan 5 (Lima) bungkus rokok milik para korban tanpa ijin dari Para korban;
- Bahwa Para Terdakwa belum meminta maaf dan anti rugi pada Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-4 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Para Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Nur Ahmadi dan Terdakwa II Untung Sudarsono yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti serta menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fata-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan Para Terdakwa terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di kios sekaligus tempat tinggal Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Terdakwa I Nur Ahmadi Alias Kifli dan Terdakwa II Untung Sudarsono Alias Untung telah melakukan pencurian;

Bahwa Para Terdakwa mencuri dengan cara Terdakwa I mencari cara untuk bisa masuk ke dalam kios milik para korban melalui pintu belakang. Kemudian Terdakwa I melihat dari celah pintu ada sebuah Grendel yang mengunci pintu tersebut dari dalam. Terdakwa I mencoba memasukkan tangan dari bagian bawah pintu sambil mencari cara untuk mendorong grendel pintu tersebut. Setelah pintu terbuka lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk ke dapur kios. Ternyata setelah Para Terdakwa masuk masih ada 1 (Satu) pintu lagi yang belum terbuka. Kemudian Terdakwa I memasukkan sebilah pisau di antara sela pintu dan mengangkat kayu palang pintu. Lalu pintu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun terbuka. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kamar belakang. Di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada seorang wanita yang tertidur dan kemudian Terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah *Handphone* yang berada di dekat wanita tersebut. Lalu Terdakwa I memberikan *Handphone* tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan. Kemudian Para Terdakwa berjalan ke arah depan kios dan melihat Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina dan seorang anak kecil sedang tertidur. Lalu Terdakwa I mendekati etalase tempat penyimpanan rokok dan mengambil 3 (Tiga) bungkus rokok *Sampoerna Evolution*, 3 (Tiga) bungkus rokok *Sampoerna Mild* yang kemudian Terdakwa I serahkan pada Terdakwa II untuk disimpan. Lalu Terdakwa I melihat ada 2 (Dua) buah *Handphone* yang berada di laci meja yang terbuka dan Terdakwa I pun mengambil 2 (Dua) *Handphone* tersebut lalu Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa Bahwa Para Terdakwa kemudian mendengar suara pintu kamar depan terbuka dan melihat seorang wanita keluar dari kamar tersebut. Para Terdakwa pun bersembunyi di tempat gallon yang berjejer di bagian sudut depan kios. Tiba-tiba Saksi Korban Agustina terbangun dan bersuara hus-hus lalu menggoyangkan rak tempat jualan. Melihat hal tersebut, Terdakwa II pun langsung berdiri dan membacok Saksi Korban Agustina dengan menggunakan parang beberapa kali. Saksi Korban Agustina pun berteriak membangunkan Saksi Korban Amiruddin. Tak lama kemudian Saksi Korban Amiruddin bangun dan Terdakwa I pun langsung duduk di atas Saksi Korban Amiruddin sambil memegang sebilah pisau dengan tangan kanan Terdakwa dan menakut-nakutinya. Karena Saksi Korban berontak sehingga pisau tersebut langsung melukai bagian dada Saksi Korban Amiruddin. Karena Saksi Korban masih berteriak minta tolong hingga membuat Terdakwa I dan Terdakwa II panik, akhirnya Para Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang. Tak lama kemudian warga berdatangan dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa tindakan Para Terdakwa mengambil mengambil 3 (Tiga) buah *Handphone* dan 5 (Lima) bungkus rokok milik para korban tanpa ijin dari Para korban;

Menimbang bahwa Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) termasuk dengan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan Para Terdakwa terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di kios sekaligus tempat tinggal Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Terdakwa I Nur Ahmadi Alias Kifli dan Terdakwa II Untung Sudarsono Alias Untung telah melakukan pencurian;

Bahwa Para Terdakwa mencuri dengan cara Terdakwa I mencari cara untuk bisa masuk ke dalam kios milik para korban melalui pintu belakang. Kemudian Terdakwa I melihat dari celah pintu ada sebuah Grendel yang mengunci pintu tersebut dari dalam. Terdakwa I mencoba memasukkan tangan dari bagian bawah pintu sambil mencari cara untuk mendorong grendel pintu tersebut. Setelah pintu terbuka lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk ke dapur kios. Ternyata setelah Para Terdakwa masuk masih ada 1 (Satu) pintu lagi yang belum terbuka. Kemudian Terdakwa I memasukkan sebilah pisau di antara sela pintu dan mengangkat kayu palang pintu. Lalu pintu pun terbuka. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kamar belakang. Di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada seorang wanita yang tertidur dan kemudian Terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah *Handphone* yang berada di dekat wanita tersebut. Lalu Terdakwa I memberikan *Handphone* tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan. Kemudian Para Terdakwa berjalan ke arah depan kios dan melihat Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina dan seorang anak kecil sedang tertidur. Lalu Terdakwa I mendekati etalase tempat penyimpanan rokok dan mengambil 3 (Tiga) bungkus rokok *Sampoerna Evolution*, 3 (Tiga) bungkus rokok *Sampoerna Mild* yang kemudian Terdakwa I serahkan pada Terdakwa II untuk disimpan. Lalu Terdakwa I melihat ada 2 (Dua) buah *Handphone* yang berada di laci meja yang terbuka dan Terdakwa I pun mengambil 2 (Dua) *Handphone* tersebut lalu Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa Bahwa Para Terdakwa kemudian mendengar suara pintu kamar depan terbuka dan melihat seorang wanita keluar dari kamar

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Para Terdakwa pun bersembunyi di tempat gallon yang berjejer di bagian sudut depan kios. Tiba-tiba Saksi Korban Agustina terbangun dan bersuara hus-hus lalu menggoyangkan rak tempat jualan. Melihat hal tersebut, Terdakwa II pun langsung berdiri dan membacok Saksi Korban Agustina dengan menggunakan parang beberapa kali. Saksi Korban Agustina pun berteriak membangunkan Saksi Korban Amiruddin. Tak lama kemudian Saksi Korban Amiruddin bangun dan Terdakwa I pun langsung duduk di atas Saksi Korban Amiruddin sambil memegang sebilah pisau dengan tangan kanan Terdakwa dan menakut-nakutinya. Karena Saksi Korban berontak sehingga pisau tersebut langsung melukai bagian dada Saksi Korban Amiruddin. Karena Saksi Korban masih berteriak minta tolong hingga membuat Terdakwa I dan Terdakwa II panik, akhirnya Para Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang. Tak lama kemudian warga berdatangan dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa tindakan Para Terdakwa mengambil mengambil 3 (Tiga) buah *Handphone* dan 5 (Lima) bungkus rokok milik para korban tanpa ijin dari Para korban;

Menimbang bahwa Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) termasuk dengan pengobatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terungkap bahwa Para terdakwa dalam upayanya mengambil mengambil 3 (Tiga) buah *Handphone* dan 5 (Lima) bungkus rokok milik para korban disertai dengan pembacokan terhadap Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina dengan tujuan agar dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan Para Terdakwa terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di kios sekaligus tempat tinggal Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Tengah Terdakwa I Nur Ahmadi Alias Kifli dan Terdakwa II Untung Sudarsono Alias Untung telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan Para Terdakwa terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di kios sekaligus tempat tinggal Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Terdakwa I Nur Ahmadi Alias Kifli dan Terdakwa II Untung Sudarsono Alias Untung telah melakukan pencurian;

Bahwa Para Terdakwa mencuri dengan cara Terdakwa I mencari cara untuk bisa masuk ke dalam kios milik para korban melalui pintu belakang. Kemudian Terdakwa I melihat dari celah pintu ada sebuah Grendel yang mengunci pintu tersebut dari dalam. Terdakwa I mencoba memasukkan tangan dari bagian bawah pintu sambil mencari cara untuk mendorong grendel pintu tersebut. Setelah pintu terbuka lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk ke dapur kios. Ternyata setelah Para Terdakwa masuk masih ada 1 (Satu) pintu lagi yang belum terbuka. Kemudian Terdakwa I memasukkan sebilah pisau di antara sela pintu dan mengangkat kayu palang pintu. Lalu pintu pun terbuka. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kamar belakang. Di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada seorang wanita yang tertidur dan kemudian Terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah *Handphone* yang berada di dekat wanita tersebut. Lalu Terdakwa I memberikan *Handphone* tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan. Kemudian Para Terdakwa berjalan ke arah depan kios dan melihat Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina dan seorang anak kecil sedang tertidur. Lalu Terdakwa I mendekati etalase tempat penyimpanan rokok dan mengambil 3 (Tiga) bungkus rokok *Sampoerna Evolution*, 3 (Tiga) bungkus rokok *Sampoerna Mild* yang kemudian Terdakwa I serahkan pada Terdakwa II untuk disimpan. Lalu Terdakwa I melihat ada 2 (Dua) buah *Handphone* yang berada di laci meja yang terbuka dan Terdakwa I pun mengambil 2 (Dua) *Handphone* tersebut lalu Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terungkap bahwa Para terdakwa dalam upayanya mengambil mengambil 3 (Tiga) buah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dan 5 (Lima) bungkus rokok milik para korban dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 90 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, mendapat cacat berat, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan Para Terdakwa terdakwa sendiri bahwa Para terdakwa dalam upayanya mengambil mengambil 3 (Tiga) buah *Handphone* dan 5 (Lima) bungkus rokok milik para korban disertai dengan pembacokan terhadap Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina dengan tujuan agar dapat melarikan diri;

Menimbang bahwa Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan Para Terdakwa Saksi korban Amiruddin mengalami luka di bagian sela-sela jari telunjuk dan ibu jari kanan sobek, luka di bagian lengan kiri dan mata kaki sebelah kiri dan Saksi Korban Agustina terluka di kepala bagian atas, luka di pergelangan tangan kiri, dan luka sobek di jari manis sebelah kanan juga. Lalu jari kelingking di tangan kiri putus;

Menimbang bahwa fakta tersebut juga dikuatkan dengan Hasil Visum Et Repertum atas nama saksi korban Amiruddin Alias Pak Amir Nomor : 209/VR/RSUD/II/2021 Tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat oleh dr. Dinar Yulistira Firdaus dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan kesimpulannya sebagai berikut: Pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia lima puluh empat tahun, pada sela jari telapak tangan kanan dan daerah mata kaki hingga tumit kaki kiri terdapat luka robek dan tampak keretakan tulang. Luka di atas menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian secara sementara, dan Hasil Visum Et Repertum atas nama saksi korban Agustina Nomor : 210/VR/RSUD/II/2021 Tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat oleh dr. Dinar Yulistira Firdaus dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya sebagai berikut: Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia liempat puluh sembilan tahun, pada bagian kepala, punggung pergelangan tangan kiri, jari kelingking tangan kiri dan sela jari tangan kanan terdapat luka robek/ pada ruas jari kedua dan tiga kelingking tangan kiri tampak tulang yang terpisah. Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian secara sementara.

Menimbang, bahwa salah satu akibat pembacokan yang dilakukan Para Terdakwa mengakibatkan putusnya jari kelingking terhadap saksi korban Agustina yang termasuk dalam cacat berat, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana dalam pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke enam Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-4** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo type 1904 berwarna biru yang terbungkus kondom hp berwarna coklat yang bertuliskan Vivo dengan nomor IMEI 862645043497915;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type Galaxy A20S yang berwarna merah terbungkus kondom hp yang berwarna merah yang bertuliskan CUTE DOG dan bergambar animasi anjing dengan nomor IMEI 359302108205656;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung type A32 berwarna putih yang terbungkus kondom hp warna hitam bergambar animasi kucing dengan nomor IMEI 352160550828905 dengan kondisi layar retak LCD retak pada bagian kiri atas;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Sampoerna Evolution merah;

Bahwa bahwa merupakan milik para korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada para korban melalui saksi korban Amiruddin Alias Pak Amir;

- 1 (satu) Buah Parang bergagang kayu;

Bahwa barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Amiruddin dan Saksi Korban Agustina mengalami luka berat;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-4** Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nur Ahmadi dan Terdakwa II Untung Sudarsono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nur Ahmadi dan Terdakwa II Untung Sudarsono masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo type 1904 berwarna biru yang terbungkus kondom hp berwarna coklat yang bertuliskan Vivo dengan nomor IMEI 862645043497915;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type Galaxy A20S yang berwarna merah terbungkus kondom hp yang berwarna merah yang bertuliskan CUTE DOG dan bergambar animasi anjing dengan nomor IMEI 359302108205656;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung type A32 berwarna putih yang terbungkus kondom hp warna hitam bergambar animasi kucing dengan nomor IMEI 352160550828905 dengan kondisi layar retak LCD retak pada bagian kiri atas;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Sampoerna Evolution merah;

Dikembalikan kepada para korban melalui Saksi korban Amiruddin Alias Pak Amir;

- 1 (satu) Buah Parang bergagang kayu;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novry Kurniati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Soar Geraldo Pandapotan Sitinjak, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Para Terdakwa;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti

Novry Kurniati, A.Md.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35